



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmpstps@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No.420.1/62/DPMPSTP.SG/VI/2023

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "TK DEWI SARTIKA LEBANU ", Tanggal 22 Juni 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/290/DIKBUD Tanggal 22 Juni 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:
Nama Sekolah : **TK DEWI SARTIKA LEBANU**
NPSN : 69907809
Alamat : Desa Lebanu
Kecamatan : Marawola
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah
- Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **26 Juni 2023 s/d 26 Juni 2026.**

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 26 Juni 2023

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPSTP)
HERU MURZANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (I/c)
Nip.19671201091031010

- Tembusan :
1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0000435-AH.01.22 Tahun 2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
Persekutuan Perdata LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK DEWI SARTIKA disingkat TK DEWI
SARTIKA

Kepada Yth.
Notaris KENDY TRIANA PUSPITA S.H.,
M.Kn.
Jl. Pramuka, No. 18
Kota Palu

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 22 tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris KENDY TRIANA PUSPITA S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Palu, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 25 Maret 2023 mengenai pendaftaran Persekutuan Perdata LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK DEWI SARTIKA disingkat TK DEWI SARTIKA berkedudukan di Kabupaten Sigi telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 25 Maret 2023



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Maret 2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR INI
DICETAK DARI SISTEM ADMINISTRASI
BADAN USAHA**

Notaris di Palu,



KENDY TRIANA PUSPITA, SH., M.Kn